



PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH.dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum LBH Cakra Buana, yang beralamat Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 29 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 29 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri syah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1430 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon,

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No 1035/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2009 tanggal 13 Oktober 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa pada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Grobogan, sampai dengan bulan September tahun 2023, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK, berumur 13 (tiga belas) tahun, yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) secara terus menerus, di tempat kediaman bersama Pulokulon, Kabupaten Grobogan, yang di sebabkan karena :

➤ Masalah Ekonomi;

Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan, namun penghasilan tersebut hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sehingga tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga tidak ada, guna untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri sebagai Asisten Rumah Tangga. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mau mencukupi kebutuhan rumah tangga dan merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak mempedulikan permintaan Penggugat, Tergugat selalu mengedepankan sikap emosional (temperamen) dalam segala hal, hingga Penggugat merasa ketakutan kepada Tergugat, hal tersebut



membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan September tahun 2023, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tuannya yang bernama Sutejo yang beralamat di, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal ditempat kediaman bersama yang beralamat di, Kabupaten Grobogan, hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 07 (enam) bulan, dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, menunggu dengan harapan Tergugat bersedia merubah sikap, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu hanya kesengsaraan bagi Penggugat. Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, bahwasanya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terlaksana dan tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat minta bantuan kepada keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil;



9. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1991, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan : Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sudah berpisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan No 1035/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 1035/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 03 Mei 2024 dan tanggal 08 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. tanggal 10 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Oktober 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :



1. SAKSI I, umur 66 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang memikah pada bulan Oktober 2009;
- ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di dusun Getas desa Sembungharjo, Pulokulon, Grobogan selama kurang lebih 13 tahun 11 bulan;
- ✓ Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sedangkan yang diberikan kepada Penggugat hanya sebagian kecil saja, kalau Penggugat minta uang kepada Tergugat, justru Tergugat marah-marah lalu terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2023 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di dusun Getas desa Sembungharjo Pulokulon, Grobogan hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 7 bulan;
- ✓ Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;



- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang memikah pada bulan Oktober 2009;
- ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di dusun Getas desa Sembungharjo, Pulokulon, Grobogan selama kurang lebih 13 tahun 11 bulan;
- ✓ Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, sedangkan yang diberikan kepada Penggugat hanya sebagian kecil saja, kalau Penggugat minta uang kepada Tergugat, justru Tergugat marah-marah lalu terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2023 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri



di dusun Getas desa Sembungharjo Pulokulon, Grobogan hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 7 bulan;

- ✓ Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa #6111#;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 7 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat



dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulq'adah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No 1035/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. Panitera Pengganti
Jasmani, S.H.

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses dan Pengandaan	: Rp	117.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	80.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	347.000,00,-